



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 84/E/KPT/2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
PENDIDIKAN TINGGI**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

**KEDUA** : Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
a. agama;  
b. Pancasila;  
c. Kewarganegaraan; dan  
d. bahasa Indonesia,  
yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

**KETIGA** : Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengandung muatan yang aktual dan kontekstual.
- KELIMA : Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) satuan kredit semester (sks).
- KEENAM : Dosen yang ditunjuk sebagai pendidik dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi harus memenuhi kualifikasi dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam hal perguruan tinggi tidak memiliki dosen sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, pemimpin perguruan tinggi dapat mengampu dosen dari perguruan tinggi lain.
- KEDELAPAN : Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, beban studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, serta penunjukan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  
Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84/E/KPT/2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA  
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
PENDIDIKAN TINGGI

I. PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah:

- a. agama;
- b. Pancasila;
- c. kewarganegaraan; dan
- d. bahasa Indonesia.

II. MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

a. Agama

Mata kuliah agama sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan.

Substansi mata kuliah agama terdiri atas:

1. mata kuliah agama Islam, meliputi:
  - a) Agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional;
  - b) konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah;
  - c) Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam konteks kehidupan modern;
  - d) integrasi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (insan kamil);
  - e) membangun paradigma Qurani dalam menghadapi

- perkembangan sains dan teknologi modern;
- f) membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban;
  - g) membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural;
  - h) Islam menghadapi tantangan modernisasi, untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini;
  - i) kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama sama;
  - j) peran masjid dalam membangun umat yang religius-spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual) dan sejahtera; dan
  - k) implementasi Islam yang *rahmatan lil 'alamīn*.
2. mata kuliah agama Katolik, meliputi
- a) konsep manusia dalam Agama Katolik;
  - b) konsep agama dalam Agama Katolik;
  - c) Yesus Kristus dan Karya Penyelamatan-Nya; dan
  - d) gereja dan iman yang memasyarakat.
3. mata kuliah agama Kristen, meliputi:
- a) kedudukan dan signifikansi mata kuliah Agama Kristen di perguruan tinggi;
  - b) ajaran Kristen tentang Tuhan sebagai Pencipta, Pemelihara, Penyelamat dan Pembaharu Ciptaan-Nya;
  - c) ajaran Kristen tentang manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, etis dan juga berdosa;
  - d) etika/moralitas dan karakter Kristiani;
  - e) hubungan timbal balik antara iman kristiani dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f) iman kristiani dan kerukunan hidup umat beragama;
  - g) tanggung jawab kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - h) tanggung jawab kristiani dalam pemeliharaan lingkungan hidup; dan
  - i) tanggung jawab moral dalam pergaulan muda-mudi.
4. mata kuliah agama Hindu, meliputi:
- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Hindu;
  - b) peran sejarah perkembangan Agama Hindu dalam memberi pembelajaran positif;
  - c) ajaran Brahavidya (teologi) dalam membangun *sraddha* dan *bhakti* (iman dan takwa) mahasiswa;
  - d) peran studi Veda dalam membangun pemahaman mahasiswa tentang eksistensi Veda sebagai kitab suci dan sumber hukum;

- e) konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, sehat kreatif dan adaptif;
  - f) ajaran susila Hindu dalam membangun moralitas mahasiswa Hindu;
  - g) peran seni keagamaan dalam membentuk kepribadian yang estetis basis kepribadian humanis mahasiswa;
  - h) membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu;
  - i) membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu.
5. mata kuliah agama Buddha, meliputi:
- a) Kerangka dan isi kitab suci Tipitaka/Tri Pitaka;
  - b) Makna agama Buddha dan tujuan hidup manusia;
  - c) Hukum Universal Buddha;
  - d) Makna Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - e) Moral Buddha ( Sila );
  - f) Iptek dan Seni sesuai ajaran Buddha;
  - g) Masyarakat Buddha dan Konstruksi Sikap Kerukunan Umat Beragama;
  - h) Budaya dan Politik Buddha;
  - i) Bhavana.
6. Mata Kuliah Agama Konghucu
- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Konghucu sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana;
  - b) tujuan hidup dan setelah kehidupan manusia;
  - c) esensi dan urgensi integrasi keimanan (*cheng*), kepercayaan (*xin*), kesatyaan (*zhong*), dan kesujudan (*jing*) dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur (*junzi*);
  - d) konsep Konghucu tentang keragaman dalam keberagaman;
  - e) kontribusi Konghucu dalam perkembangan sejarah peradaban dunia;
  - f) esensi dan urgensi nilai-nilai spiritual Konghucu sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter;
  - g) agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h) sumber ajaran Konghucu dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern.
  - i) ajaran Konghucu dalam konteks kemoderenan dan keindonesiaan;
  - j) konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan dalam perspektif Konghucu;
  - k) peran dan fungsi kegiatan mahasiswa Konghucu sebagai pusat pengembangan budaya Konghucu;

b. Pancasila

Mata kuliah Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Substansi mata kuliah Pancasila meliputi:

1. Pengantar Pendidikan Pancasila;
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
3. Pancasila sebagai dasar negara;
4. Pancasila sebagai ideologi nasional;
5. Pancasila sebagai sistem filsafat;
6. Pancasila sebagai sistem etika; dan
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

c. Kewarganegaraan

Mata kuliah kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi:

1. pengantar pendidikan kewarganegaraan;
2. identitas nasional;
3. integrasi nasional;
4. konstitusi di Indonesia;
5. kewajiban dan hak negara dan warga negara;
6. dinamika demokrasi di Indonesia;
7. penegakan hukum di Indonesia;
8. wawasan nusantara; dan
9. ketahanan nasional.

d. Bahasa Indonesia

Mata kuliah bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pendidikan yang menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa.

Substansi mata kuliah bahasa Indonesia meliputi:

1. hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara;
2. mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik (penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan);

3. menjelajah dunia pustaka;
4. mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan;
5. melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan; dan
6. mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah.

Substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan.

Pengembangan substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dengan menggali dan menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual antarai lain mengenai:

- a. kearifan lokal;
- b. narkoba;
- c. dekadensi moral;
- d. bela negara;
- e. cinta tanah air;
- f. peka kelestarian lingkungan;
- g. tanggap bencana;
- h. radikalisme;
- i. kesadaran pajak; dan
- j. korupsi,

sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi.

### III. PEMBELAJARAN

#### a. Proses Pembelajaran

Pembelajaran mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat nasional maupun global.

Proses pembelajaran mata kuliah wajib dilakukan dalam suatu pembahasan yang kritis, analitis, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatoris untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah wajib terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa

Proses pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dalam kegiatan:

1. kurikuler, meliputi serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi;
2. kokurikuler, meliputi kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester; dan/atau



3. ekstrakurikuler, meliputi kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Bentuk pembelajaran mata kuliah wajib dapat berupa:

1. kuliah;
2. responsi dan tutorial;
3. seminar;
4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
6. pelatihan militer;
7. pertukaran pelajar;
8. magang;
9. wirausaha; dan/atau
10. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Deskripsi dan Rencana Pembelajaran Semester

Setiap dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum harus memiliki deskripsi dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman kegiatan pembelajaran.

Deskripsi Mata Kuliah merupakan uraian singkat mengenai substansi dan proses pembelajaran Mata Kuliah dan selanjutnya menjadi pedoman bagi dosen untuk menyusun RPS.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.

RPS untuk setiap mata kuliah disusun menurut mekanisme penyusunan yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing.

c. Penilaian Hasil Belajar Mata Kuliah Wajib

Teknik penilaian terdiri atas:

4. observasi;
5. partisipasi;

6. unjuk kerja;
7. tes tertulis;
8. tes lisan;
9. angket; dan/atau
10. teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.

Kriteria penilaian dan pembobotannya disesuaikan dengan pedoman evaluasi akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

#### IV. DOSEN

##### a. Persyaratan Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum

1. Dosen mata kuliah agama berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister di bidang agama.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dosen mata kuliah Pancasila berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat atau ilmu hukum yang mendapat pembekalan khusus pendidikan Pancasila.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.

3. Dosen mata kuliah kewarganegaraan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat dan ilmu hukum yang mendapat pembekalan khusus pendidikan kewarganegaraan.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Dosen mata kuliah bahasa Indonesia berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Status dan Karier Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum  
Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum berstatus sebagai:

1. dosen tetap pada perguruan tinggi;
2. dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
3. dosen yang memiliki nomor induk dosen khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Dosen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi dapat mengangkat dosen yang secara khusus mengajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum.

- c. Dosen mata kuliah wajib kurikulum dapat ditempatkan pada program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Penilaian untuk jenjang karir dosen dapat dilakukan pada program studi sesuai dengan penempatannya, atau dapat dilakukan *peer review* dengan perguruan tinggi lain yang memiliki ilmu yang serumpun.

## V. PENGELOLAAN

Penyelenggaraan mata kuliah wajib kurikulum dikelola oleh perguruan tinggi dengan membentuk pengelola mata kuliah wajib kurikulum secara khusus atau ditugaskan kepada unit pengelola program studi yang relevan.

Pengelola mata kuliah wajib kurikulum bertugas mengatur perkuliahan agar berjalan dengan baik, menyelenggarakan berbagai kegiatan/aktivitas untuk mengembangkan mata kuliah wajib kurikulum dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar.

Pengelola mata kuliah wajib kurikulum bersama dengan program studi menetapkan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah wajib kurikulum.

#### VI. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada perguruan tinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Dengan memahami Pedoman ini, penyelenggaraan mata kuliah wajib pada pendidikan tinggi di setiap perguruan tinggi menjadi lebih tertata sehingga tujuan penyelenggaraan mata kuliah tersebut dapat tercapai dengan optimal.

Besar harapan kami bahwa penyelenggaraan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi dapat membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermatabat. Semoga pedoman ini dapat dipahami dan digunakan dengan sebaik-baiknya.


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  
Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001